



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Diponegoro Panaragan Jaya Kode Post 34593 Telp/Fax (0725)7578138

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 503/002/II.17/TUBABA/2021

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TETAP
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN 2021

Membaca

Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 800/070/II.02/TUBABA/2021 Tentang Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) "A.WAHID HASYIM TEBUIRENG 12", Tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan Operasional Sekolah perlu memberikan Izin Operasional Sementara bagi Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaga Negara republik indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013, Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. PERDA No. 9 Th 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Memperhatikan

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua YAYASAN DARUSSOLIHIN, Pada Tanggal 06 Juli 2020,
Nomor : 032/YDPK/PK.TBT.TUBABA/XII/2020, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Pada SMP A.WAHID HASYIM TEBUIRENG 12

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Izin Operasional Tetap Sekolah Menengah Pertama "A.WAHID HASYIM TEBUIRENG 12" Tahun 2021.

Petama : Memberikan Izin Operasional Sementara Sekolah Menengah Pertama Kepada

Nomor Surat Pemohon : 06/YDPK/PK.TBT.TUBABA/X/2021

Nama Sekolah : SMP A.WAHID HASYIM TEBUIRENG 12

NPSN

Nama Penyelenggara

ROHANI, S.Ag

Kelurahan/ Kampung

PULUNG KENCANA

Kecamatan

TULANG BAWANG TENGAH

Kabupaten

TULANG BAWANG BARAT

Kedua : Sekolah Pada Dicanum Kesatu Telah Diberikan Izin Menerima Peserta Didik Baru Mulai Tahun Pelajaran 2021/2022

Ketiga : Keputusan Ini Berlaku Selama 3 (Tiga) Tahun Sejak Tanggal 23 Februari 2021 Sampai Dengan Tanggal 23 Februari 2024. Apabila Ternyata Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Panaragan

Pada Tanggal : 24 Februari 2021

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DPM & PPTSP

LUKMAN, SH., MM.

Pembina Utama Muda

Nip. 19630620 198603 1 007